KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

NOMOR : 58/PM.00.02/K.NT-03/08/2024

T E N T A N G

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ende dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil WaliKota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ende pada tanggal 26 Agustus 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILONKADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ende.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Bawaslu Kabupaten Ende

KETUA,

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 58/PM.00.02/K.NT-03/08/2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	**PENANGGUNGJAWAB**		
	Basilius Wena, SH	Ketua Bawaslu Kab. Ende	Penanggungjawab
	Maria Uria Ie, S. Akun	Kodiv P3S	Penanggungjawab
	Miftah Faridl, S. Sos	Kordiv HP2H	Penanggungjawab
II.	**KETUA**		
	Gregorius M. Ade, SP, MP	Kepala Sekretariat	Ketua
III.	**SEKRETARIS**		
	Elisabeth Renggi, S. Sos	Kasubag P3S & Hukum	Sekretaris
VI.	**ANGGOTA**		
	Rasyid Abubakar, S. Sos	Kasubag Pengawasan	Anggota
	Sukirman Mahmud	Staf	Anggota
	Maria Yoanita Mete	Staf	Anggota
	Wahyudin Weti Dala, SH	Staf	Anggota
	Yohana Theresia Sagho, SH	Staf	Anggota
	Ferdinandus Anadena, SH	Staf	Anggota
	Abdurahim S. Putra, SH	Staf	Anggota
	Filomeno A.L Da Silva, S.IP	Staf	Anggota
	Wolfgang N. Sanggu, S. Kom	Staf	Anggota
	Bahruddin L. Gani, ST	Staf	Anggota
	Densyana Syah, SE	Staf	Anggota
	Blasius Sedi, SE	Staf	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

	Abubakar AR, SE	Staf	Anggota
	Ignasius L. Nanggo	Staf	Anggota
	John Eduarduas Ngala	Staf	Anggota
	Sarjan Muhamad Said	Staf	Anggota
	Muhamad Kasmir Sengga	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Bawaslu Kabupaten Ende

KETUA,

BASILIUS WENA, SH

Dipindai dengan CamScanner